

ORGANISASI DAN TATA KERJA- KECAMATAN

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 8 TH. 2008, LD 2008/ NO. 8, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

ABSTRAK :

- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Th. 1974, telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999; UU No. 47 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda Kota Bontang No. 4 Th. 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan.
 3. Kedudukan , dan tugas.
 4. Susunan organisasi.
 5. Eselonering.
 6. Tata kerja dan hubungan kerja.
 7. Kepegawaian.
 8. Pembiayaan.
 9. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi Kecamatan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2008.